



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa menerima atau memberikan tanda terima kasih baik dalam bentuk barang atau uang oleh/kepada dianggap sesuatu yang biasa;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

c. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, bermartabat serta memiliki integritas, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
8. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
11. Keluarga PNS dan atau Penyelenggara Negara adalah suami, istri dan anak PNS dan atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
12. Pelapor adalah Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan , pemberian gratifikasi.

13. Penerima adalah Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
14. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
15. Pihak ketiga adalah orang-perorangan dan / atau Badan Hukum yang memiliki hubungan mitra kerja
16. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan Etika dan Tata Perilaku Aparatur untuk melaksanakan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
17. Program Pengendalian Gratifikasi atau selanjutnya disebut PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi ; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi.

BAB II

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Pasal 4

Gratifikasi terdiri dari :

- a. Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Bagian Kedua

Gratifikasi Yang Dianggap Suap

Pasal 5

Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;

- b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan ;
- e. fasilitas entertainment, fasilitas perjalanan wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- f. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- g. parcel oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari pihak ketiga pada saat Hari raya Keagamaan; dan/ atau
- h. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pesta pernikahan.

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, terdiri dari :

- a. Gratifikasi dalam tugas kedinasan; dan
- b. Gratifikasi di luar tugas kedinasan.

Pasal 7

Gratifikasi dalam tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis ; dan
- b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Pasal 8

Gratifikasi di luar tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai

- per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama;
- c. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama;
 - d. pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama;
 - e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang Berlaku Umum;
 - f. hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
 - g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum; atau
 - i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian gratifikasi dibentuk UPG di tingkat Provinsi.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan UPG terdiri dari:
 - a. Pengarah : Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur Provinsi Sumatera Barat
 - d. Sekretariat : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
 - e. Anggota : Inspektur Pembantu /Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD/Fungsional Umum pada Inspektorat dan SKPD terkait

Pasal 10

UPG mempunyai tugas :

- a. menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD atau unit kerja dan atau Pejabat/pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- f. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- g. melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Pasal 11

- (1) UPG melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.
- (2) UPG dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam penelaahan gratifikasi
- (3) UPG merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi dianggap suap.

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi.
- (2) Pejabat/pegawai wajib mematuhi keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan gratifikasi.

Pasal 13

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) UPG wajib merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal gratifikasi ditetapkan oleh KPK sebagai suap, dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, UPG menentukan pemanfaatannya sebagai berikut :
 - a. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; atau dimusnahkan;
 - b. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Inspektur.

BAB IV

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 15

Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 kepada KPK melalui UPG.

Pasal 16

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada:
 - a. KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan;
- (3) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara laporan penerimaan gratifikasi diatur dalam petunjuk teknis oleh Inspektur.

Bagian Kedua
Laporan Penolakan Gratifikasi

Pasal 17

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kecuali apabila :

- a. Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
- b. Tidak diketahui identitas pemberi.

Pasal 18

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 kepada:
 - a. KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak; atau
 - b. melalui UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak.
- (2) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
 - e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN NOMOR